



PENYULUHAN HUKUM HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PENGADILAN

Wachid Rowinanto^{1*}, Andrew Kristianto Silalahi², Erwin Owan Hermansyah Soetoto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta, Indonesia
email: wachidrowinanto@gmail.com¹, andrew766hi@gmail.com²
erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima Mei 2023

Direvisi Mei 2023

Disetujui 7 Juni 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: *Suspects and defendants need to know the rights they have in the criminal justice process in Indonesia. The aim is to find out what legal remedies can be taken if it turns out that there are deviations from the rights of suspects and defendants carried out by law enforcement officials, both in the process at the police, prosecutors, and courts. The research used is a normative juridical research that is normative, namely examining the law which is conceptualized as a norm or rule that applies and becomes a reference for the community. The rights of a suspect or defendant must have been given during the examination, starting from the preliminary examination, prosecution and examination before a court trial and in accordance with the Criminal Procedure Code. With the conclusion that the rights of suspects and defendants have been regulated in detail in the Criminal Procedure Code, namely in the following articles, namely articles 50 (paragraphs 1, 2 and 3), 51 (letters a and b), 52, 53 (paragraphs 1 and 2), 54, 55, 56 (verses 1 and 2), 57 (verses 1 and 2), 58, 59, 60, 61, 62 (verse 1), 63,64,65, 66, and 68. Investigation , prosecute, and punish crimes or violations intended to establish order, peace and security for the community and must not injure and deprive individuals of their rights. Recognition of the rights of suspects in the national criminal law system is regulated in the Criminal Procedure Code and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which regulates legal remedies that can be taken by suspects if it turns out that the suspect's rights are not enforced.*

Kata kunci:

Tersangka;

Terdakwa;

Pemeriksaan;

KUHP.

Abstrak : Tersangka maupun terdakwa perlu mengetahui hak-hak yang dimiliki dalam proses perkara peradilan pidana di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika ternyata terdapat penyimpangan dari hak tersangka dan terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dalam proses di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji hukum

yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan bagi masyarakat. Hak-hak dari seorang tersangka atau terdakwa haruslah sudah diberikan selama menjalani pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, penuntutan maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan dan telah sesuai dengan KUHAP. Dengan kesimpulan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa telah diatur secara rinci dalam KUHAP yaitu dalam pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal 50 (ayat 1, 2 dan 3), 51 (huruf a dan b), 52, 53 (ayat 1 dan 2), 54, 55, 56 (ayat 1 dan 2), 57 (ayat 1 dan 2), 58, 59, 60, 61, 62 (ayat 1), 63, 64, 65, 66, 67, dan 68. Tindakan menyidik, menuntut, dan menghukum terhadap kejahatan atau pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat dan tidak boleh tindakan tersebut melukai dan merampas hak-hak perorangan. Pengakuan Hak Tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka apabila ternyata terdapat hak-hak tersangka tidak ditegakkan.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Negara hukum menentukan alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan. Para pendiri negara kita telah mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan *theo-democratische-sozial-rechstaat* (A. Mukhtie Fajar, 2016).

Secara pidana, dalam suatu proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak asasi manusia. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya: (Mien Rukmini, 2003)

- 1) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- 2) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
- 3) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- 4) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan,

penggeledahan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan hak-hak manusia (Erni Widhayanti, 1998).

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum. Terdapat 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu : (Barada Nawawi, 1998)

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000) adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang kemudian dicerai atau dilanggar oleh orang lain harus diberikan pengayoman agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya melindungi hak seseorang yang dianggap sebagai subyek hukum (Hadjon, 1987). Hukum pada dasarnya harus memberikan perlindungan kepada siapapun sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum.

Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan judul “hak tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan” yaitu memberikan edukasi terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta menghindarkan kemungkinan Tindakan kesewenangan penegak hukum dalam proses pemeriksaan

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan komunikasi penjangkauan dengan mitra kegiatan pengabdian, yaitu Lembaga Perumahan Rumah Tahanan Kelas I Cirebon untuk mendiskusikan peta permasalahan yang dihadapi mitra dan rencana solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat dirumuskan desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023.
2. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) antara tim pengabdian dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Forum ini difokuskan pada

pembahasan detil teknis mengenai rencana desain kegiatan, materi yang diberikan, segmentasi peserta, jumlah peserta, durasi kegiatan, waktu kegiatan, serta tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan. Tahapan kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2023.

3. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilakukan dalam kurun waktu empat bulan. Jangka waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para peserta terkait materi dan juga menyesuaikan dengan agenda pendampingan yang akan dilakukan setelah penyampaian materi.
4. Tahapan kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan dokumentasi kegiatan yang akan dipublikasikan dalam bentuk artikel pada jurnal nasional.
5. Tahapan terakhir, tim pengabdian akan menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai dokumentasi serta bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

ANALISIS SITUASI

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan metode pendidikan/edukasi kepada tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon yang sedang menjalani proses pemeriksaan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Maret 2022 pada pukul 10.00-12.00 wib dengan melibatkan 1 (satu) dosen pembimbing dan 6 (enam) orang mahasiswa penyelenggara. Adapun nama dosen pembimbing adalah Dr. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, SE., SH., MH, MM, MM Inv., RFA[®]. Kegiatan diselenggarakan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom meeting. Dosen pembimbing bertindak sebagai narasumber utama, dan didukung oleh 6 orang mahasiswa yang membantu dalam penyelenggaraan kegiatan. Dalam kegiatan terdapat beberapa sesi antara lain :

- a) Pembukaan (oleh Kepala Rumah Tahanan Kelas I Cirebon).
- b) Penyampaian materi oleh narasumber.
- c) Berbagi pengalaman dari peserta.
- d) Penutup

Materi yang dijelaskan oleh narasumber adalah terkait hak tersangka dan terdakwa dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Para peserta adalah penghuni Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Pada awalnya narasumber menyampaikan materi terkait manajemen taubat. Para penghuni Rumah Tahanan Kelas I Cirebon diberikan penyegaran rohani untuk menyelesaikan segala perbuatan yang telah dilakukan, dengan syarat menyesal, tidak mengulangi perbuatan, serta mengikuti dengan perbuatan baik. Selanjutnya narasumber menyampaikan terkait hak tersangka dan terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana hak tersangka dan terdakwa diatur dalam pasal 50-68 KUHP.

Tersangka dan terdakwa perlu diberikan informasi dan edukasi atas jaminan perlindungan hak asasi manusia dan jaminan pelaksanaan proses pemeriksaan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pendidikan dan edukasi terhadap tersangka dan terdakwa, diharapkan menimbulkan kesadaran atas hak yang dimiliki sesuai hukum yang berlaku, serta dapat mempergunakan hak tersebut dalam proses pemeriksaan. Selain itu, kegiatan Pendidikan Kepada

Masyarakat ini juga untuk memberikan penyegaran informasi kepada penegak hukum dalam proses pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Institusi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diharapkan senantiasa memberikan informasi jelas terhadap hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa. Penegak hukum mengedepankan proses pemeriksaan yang humanis dengan menyampaikan hak tersangka atau terdakwa pada saat proses pemeriksaan. Dengan demikian diharapkan tersangka dan terdakwa memahami hak yang dimiliki serta mempergunakan hak tersebut sesuai kebutuhan.

SOLUSI DAN LUARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Rumah tahanan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Istilah tersangka dalam terminologi hukum pidana berasal dari kata sangka yang berarti pendugaan yang menjelekkan orang dengan menodai nama baik atau merugikan kehormatannya, seolah-olah ia melakukan delik (Hamzah, 2008).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 14 mengatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian ini tersangka merupakan mengarah kepada seseorang (*persoon*) yang karena kondisinya diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, wajib dianggap belum bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengertian terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur Pasal 1 butir 15 yaitu seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur terdakwa adalah sebagai berikut : a) diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana; b) cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan; c) atau orang yang sedang dituntut, ataupun Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.

Tersangka atau terdakwa berada di rumah tahanan selama terjadinya proses penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan kasusnya diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Maka rumah tahanan berupa pengekangan atau pembatasan kebebasan dan kemerdekaan tersangka atau terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan. Seorang warga negara yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana akan diberlakukan kepada dirinya suatu pembatasan kemerdekaan pribadi berupa ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Pembatasan kemerdekaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hak asasi manusia, maka dari itu diperlukan jaminan dan pengawasan agar pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Fuady, M. & Fuady S.L.L., 2015).

Berdasarkan data Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada periode Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 terdapat 62 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Indonesia.



Gambar 1

Selain itu, Kontras menggambarkan pula kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam proses pemeriksaan sebagaimana dalam gambar berikut :



Gambar 2

Merujuk dari gambar 1 dan gambar 2, maka diperlukan edukasi bagi tersangka dan terdakwa terkait hak apa saja yang dimiliki selama menjalani proses pemeriksaan oleh penegak hukum. Tersangka dan terdakwa perlu memahami haknya sehingga dapat mempergunakan haknya sesuai dengan kebutuhan.

Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

No	Pasal	Isi
1	Pasal 50	Ayat 1 : tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum Ayat 2 : tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Ayat 3 : terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan
2	Pasal 51	Huruf a : Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Huruf b : terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwaakan kepadanya.
3	Pasal 52	Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
4	Pasal 53	Ayat 1 : dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Ayat 2 : jika terdakwa atau saksi bisu dan/ atau tuli tetapi dapat menulis , hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan
5	Pasal 54	Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini
6	Pasal 55	Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya
7	Pasal 56	Ayat 1 : dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksa menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ayat 2 : setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma.
8	Pasal 57	Ayat 1 : tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2 : tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

9	Pasal 58	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
10	Pasal 59	Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
11	Pasal 60	Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
12	Pasal 61	Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
13	Pasal 62	Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluragan setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
14	Pasal 63	Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
15	Pasal 64	Terdakwa berhak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum
16	Pasal 65	Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
17	Pasal 66	Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian
18	Pasal 67	Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat
19	Pasal 68	Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada tersangka dan terdakwa di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon atas hak yang dimiliki selama menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, materi yang disampaikan memberikan penyegaran ilmu kepada aparat penegak hukum, terutama di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon, agar senantiasa menjaga hak asasi yang dimiliki tersangka dan terdakwa. Tersangka dan terdakwa harus tetap diperlakukan layak, tidak menilai bahwa mereka

sudah pasti bersalah, serta tindakan lainnya sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil diskusi, tersangka dan terdakwa yang sedang berada di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon merasa diperlakukan dengan layak serta dilindungi haknya oleh petugas. Petugas menyampaikan informasi dan edukasi hak yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa, serta menawarkan diri untuk membantu. Tindakan ini merupakan cerminan dari pemenuhan hak asasi setiap manusia, serta penerapan asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum pidana.

KESIMPULAN

Hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan perkara pidana: Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tersangka atau terdakwa yang mendapat tindakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Hak tersangka atau terdakwa yang mendapat tindakan penahanan berhak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengirim surat kepada penasehat hukum atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarganya.

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan memberikan dampak yang positif terhadap tersangka dan terdakwa yang sedang mendiami Rumah Tahanan Kelas I Cirebon. Para tersangka dan terdakwa lebih memahami hak yang dimiliki selama menjalani proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tersangka dan terdakwa berhak untuk mengajukan pemenuhan hak tersebut kepada petugas dan petugas wajib memberikan bantuan sehubungan dengan pemenuhan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Mukhtie, Fajar. (2016). *Sejarah, Elemen, Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Barda Nawawi, Arief. (1998). *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*. Undip: Semarang.

Erni, Widhayanti. (1998). *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.

Fuady, M. & Fuady, S.L.L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, Andi. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Garafika.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rukmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

B. Berita

<https://kontras.org/2020/06/24/laporan-penyiksaan-2020-dalam-memperingati-hari-dukungan-bagi-korban-penyiksaan-sedunia-2020/>

C. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.